

IMPLEMENTASI JURIMETRI DALAM PENENTUAN JUMLAH NAFKAH ANAK

JURIMETRICS IN DECIDING CHILD SUPPORT ALLOWANCES

M. NATSIR ASNAWI

Pengadilan Agama Banjarbaru
Jl. Trikora No. 4, Guntungmanggis, Landasan Ulin
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Email : natsirasnawi@rocketmail.com

ABSTRAK

Berbagai pendekatan dilakukan dalam menganalisis nilai-nilai keadilan, yang secara ontologis merupakan nilai abstrak dan ideal, yang kemudian ingin ditampilkan dalam suatu bangunan pemahaman yang lebih empiris. Jurimetri merupakan salah satu perwujudan dari hal itu. Jurimetri ingin melahirkan satu analisis hukum berbasis data-data empiris yang dianggap lebih objektif dan teruji. Jurimetri diterapkan dalam aspek-aspek tertentu, seperti perhitungan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan penghitungan jumlah nafkah anak yang adil dan layak. Jurimetri sangat kompatibel diterapkan dalam hal-hal tersebut, terutama sekali jika Hakim ingin menetapkan suatu nilai yang dianggap paling adil dan layak melalui suatu rangkaian pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kuantitatif, baik dengan pendekatan matematis sederhana atau yang lebih kompleks

Kata kunci : jurimetri, nafkah anak, keadilan

ABSTRACT

There are some perspectives in analyzing justice as an empirical and testable concept. Jurimetrics is one of those perspectives to perform justice as a value to be measured and tested. Jurimetrics concern on analyzing legal issue based on empirical database. Jurimetrics mainly applied in some cases, such as indemnity based on unlawful act and deciding child livelihood. Jurimetrics is highly compatible for those matter notably if Judges want to established a testable and comprehensive value. Jurimetrics is applied by retrieving, processing, and analyzing quantitative database either by simple or complex mathematical approach.

Keywords : jurimetrics, child livelihood, justice

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada beberapa putusan tentang jumlah nafkah anak, muncul beragam komentar mengenai analisis atau moda pertimbangan Hakim dalam menentukan jumlah atau besaran nafkah anak. Sebagian menilai bahwa penentuan jumlah nafkah anak dalam putusan Hakim masih dilakukan dengan metode sederhana yang kurang akurat. Kebanyakan dalam pertimbangan mengenai penentuan jumlah nafkah anak, tidak memperhatikan secara detil komponen-komponen kebutuhan anak yang riil, seperti kebutuhan harian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Perkembangan pemikiran dalam penentuan jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada ayah si anak telah mengalami pergeseran ke arah yang menekankan akurasi jumlah nafkah yang dibebankan kepada si ayah dengan kemampuan faktual si ayah dan kebutuhan riil si anak. Artinya bahwa dalam penentuan jumlah nafkah anak yang layak dibebankan kepada si ayah, harus memperhatikan dua faktor determinan tersebut, (1) kebutuhan riil anak; dan (2) kemampuan faktual ayah.

Praktik yang berjalan selama ini cenderung memperlihatkan suatu kenyataan adanya simplifikasi penghitungan beban nafkah anak kepada seorang ayah. Pertimbangan yang di dalamnya memuat dasar penentuan jumlah nafkah anak hampir pasti menggunakan terminologi “layak” dan “adil” yang sangat subjektif sehingga perlu didukung dengan data-data atau konsideran pendukung yang mengarah kepada sifat objektifnya. Penentuan “kelayakan” dan “keadilan” nilai suatu beban nafkah anak sudah seharusnya tidak hanya bersandar pada perasaan “keadilan” dan “kelayakan” Hakim semata namun didasarkan dan didukung pada data-data kuantitatif non faktual, akurat dan terukur yang menggambarkan secara utuh mengenai profil atau keadaan senyatanya dari kebutuhan riil anak dengan kemampuan finansial dari sang ayah.

Kerangka berpikir yang demikian, memunculkan suatu gagasan untuk mengimplementasikan jurimetri sebagai cara penentuan jumlah nafkah anak yang layak dan adil dengan berdasar pada data-data kuantitatif. Jurimetri bersandar pada olah data kuantitatif untuk menghasilkan suatu nilai atau jumlah nafkah yang layak menurut dua variabel yang dikemukakan di atas, yaitu kebutuhan riil anak dan kemampuan finansial sang ayah. Tulisan ini mencoba menganalisis upaya penerapan jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak dengan harapan memperoleh suatu deskripsi yang dapat mengantar

pada penerapan jurimetri secara luas di kalangan Hakim dalam memutus perkara gugatan nafkah anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, penulis merumuskan dua permasalahan utama, yaitu:

1. Apakah jurimetri relevan diimplementasikan Hakim dalam memutus perkara?
2. Bagaimana penerapan jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak yang adil dan layak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*normative study*). Penelitian normatif adalah suatu penelitian hukum terhadap aturan-aturan, norma, dan asas-asas hukum, termasuk pula doktrin-doktrin hukum yang berkembang dan relevan dengan tema penelitian). Penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto diarahkan pada penelitian yang menarik asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang analisisnya berbasis pada asas, norma, dan aturan-aturan perundang-undangan. Sementara pendekatan konseptual adalah pendekatan yang ingin membangun suatu konsep secara komprehensif mengenai hal yang diteliti. Konsep yang ingin dibangun dapat merupakan penyempurnaan konsep yang telah ada dan dapat pula merupakan konsep baru yang sama sekali belum pernah ada sebelumnya. Kedua pendekatan ini akan menjadi patron dalam merumuskan analisis terhadap pokok permasalahan penelitian ini.

Sumber data penelitian hukum disebut juga dengan sumber-sumber penelitian hukum. Sumber-sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri atas dua, yaitu sumber atau bahan hukum primer dan sumber atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa perundang-undangan dan putusan hakim. Sementara itu, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa publikasi-publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi Negara².

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, h. 51.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 141.

Publikasi-publikasi hukum banyak mengandung doktrin-doktrin hukum yang berguna dalam tataran akademik maupun praksis hukum.

Bahan hukum primer penelitian ini adalah perundang-undangan dan putusan Pengadilan yang relevan dengan tema penelitian. Perundang-undangan yang menjadi bahan utama penelitian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam selain tentu juga beberapa perundangan lain yang dianggap relevan dengan tema penelitian, sementara putusan yang menjadi bahan penelitian adalah putusan mengenai gugatan nafkah anak yang di dalamnya menggunakan analisis jurimetri. Sementara itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku maupun jurnal ilmiah baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing yang tema utama bahasannya terkait dengan penerapan jurimetri oleh Hakim dalam memutus perkara. Rujukan utama dalam penelitian ini adalah Artikel Lee Loevinger yang berjudul “*Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry*” yang dikenal sebagai artikel pertama yang memperkenalkan penerapan jurimetri dalam penyelidikan hukum (*legal inquiry*). Dengan kedua bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan memperoleh data selengkap-lengkapnyanya guna mendukung suatu analisis dan simpulan yang komprehensif serta objektif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah inventarisasi perundang-undangan yang relevan, buku-buku, jurnal, dan publikasi ilmiah lain yang membahas mengenai konsep dasar dan penerapan jurimetri oleh Hakim dalam memutus perkara. Keseluruhan data yang diperoleh tersebut akan dianalisis melalui pembacaan dan penelaahaan data secara sistemik, yaitu membaca data secara keseluruhan dan membandingkannya satu sama lain.

Analisis terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Preskriptif memuat hasil analisis yang menguraikan sisi normatif dari suatu pengaturan dalam perundang-undangan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Guna mencapai tujuan dimaksud, maka analisis data akan dimulai dengan telaah terhadap beberapa aturan, norma, dan asas hukum terkait dengan tema penelitian. Kesemuanya akan diinventarisir dan dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum teleologis dan ekstensif. Selanjutnya, guna mendukung penafsiran tersebut, akan dilakukan analisis atau telaah lanjutan terhadap putusan pengadilan yang menerapkan jurimetri untuk kemudian melihat relevansi dan signifikansi penerapan jurimetri terhadap

upaya melahirkan putusan mengenai nafkah anak yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kelayakan sebagaimana yang ditekankan oleh norma dalam perundang-undangan yang ada.

II. PEMBAHASAN

A. Jurimetri dan Relevansinya dalam Memutus Perkara

1. Definisi Jurimetri

Lee Loevinger yang mencetuskan gagasan penggunaan jurimetri dalam *legal inquiry* mendefinisikan jurimetri sebagai:

“...a designation for the activities involving scientific investigation of legal problems”³

Sebagai pencetus gagasan jurimetri, Lee Loevinger menyadari bahwa cukup sulit untuk merumuskan suatu definisi yang lengkap dan tepat terkait cakupan jurimetri. Pada akhirnya, definisi jurimetri yang diberikan oleh beberapa pihak dapat berbeda tergantung pada latar belakang pendefinisi atau profesi mereka. Namun demikian, menilik pada definisi tersebut, setidaknya, menurut Loevinger, jurimetri merupakan kegiatan penyelidikan hukum yang melibatkan metode-metode ilmiah. Penggunaan metode ilmiah dapat mencakup penggunaan metode matematika seperti logika matematika, kalkulus, dan lainnya⁴. Tampak kemudian bahwa jurimetri yang digagas Loevinger berusaha menggabungkan *hard science*, *social science*, dengan *the idea of justice*. Penggabungan ketiga hal itu berkenaan dengan tujuan jurimetri untuk menampilkan hukum (ilmu, putusan Hakim, konsep keadilan) sebagai entitas yang ilmiah (*scientific*) dan teruji (*testable, experimental*). Dikatakan Loevinger:

“These considerations suggest why we do not have are not likely ever to have a jurisprudence that is ‘experimental’ or ‘scientific’”⁵.

Menjadi jelas kiranya tujuan Loevinger mengajukan gagasan jurimetri untuk mengintrodukir dimensi ilmiah dan eksperimental dari ilmu hukum. Berkenaan dengan ini, Kees van Noortwijk dan Richard de Mulder mendefinisikan jurimetri sebagai berikut:

³ Lee Loevinger, *Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry*, 28 Law and Contemporary Problems, 1963, Hlm 8.

⁴ *Loc.cit.*

⁵ *Ibid*, h. 7.

*“Jurimetrics is concerned with the empirical study of the law in the widest sense, not only the meaning (the semantics) but also the form and the pragmatic aspects of law. Law is defined here as the demands and authorisations issuing from state organisations”*⁶

Jurimetri menurut definisi dari Kees van Noortwijk dan Richard de Mulder tersebut diartikan sebagai penggunaan metode empiris dalam mengkaji hukum. Penggunaan jurimetri dalam studi hukum dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu keadaan atau fenomena hukum secara lebih objektif dan terukur. Jurimetri menekankan pada pentingnya memperoleh data empiris secara lengkap dan konsisten untuk melakukan telaah hukum atas satu pokok permasalahan yang sedang dikaji.

Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa sebagai sebuah model dalam studi hukum, jurimetri dipusatkan pada tiga pokok permasalahan yang salah satunya adalah implementasi metode kuantitatif dalam analisis dan pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks penerapan sebagai demikian, maka jurimetri menggunakan instrumen analisis berbasis statistik, model matematika sederhana, dan simulasi⁷.

Sebagai sebuah metode dalam analisis hukum, ada beberapa tahapan atau langkah dalam implementasi jurimetri, yaitu:⁸

a. *Choose domain*

Choose domain adalah menentukan domain atau subjek masalah yang akan dianalisis. Dalam pemeriksaan perkara, Hakim akan melakukan identifikasi pokok perkara (*objectum litis*). Misalnya dalam gugatan perbuatan melawan hukum, maka domain dari analisis jurimetri adalah jumlah ganti rugi yang “layak” dan “adil”. Sementara itu, dalam gugatan nafkah anak, maka domain jurimetri adalah “jumlah nafkah anak yang layak”.

b. *Retrieve cases*

Retrieve case adalah penelusuran kasus dengan mempelajari fakta-fakta yang terkait dengan pokok permasalahan. Ketika memeriksa perkara, maka *retrieve*

⁶ Kees van Noortwijk dan Richard de Mulder, *A Quantitative Analysis of Legal Word Use*, paper presented in 2007 Annual Conference Hertfordshire 16 – 17 April, 2007, tidak diterbitkan, h. 2.

⁷ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). Hlm. 135.

⁸ Lihat Kees van Noortwijk, Richard V. de Mulder, dan Pieter Kleve, *New School Case Law Knowledge Management*, paper on '08 Stockholm Legal Conference, 2008, h. 10 – 11.

case ini dapat dianalogikan sebagai kegiatan mengumpulkan fakta-fakta (peristiwa) yang didalilkan pihak-pihak berperkara

c. *Read cases*

Read cases adalah mempelajari fakta-fakta yang telah dikumpulkan tadi dan mencoba menelaah satu persatu untuk kemudian membuat satu deskripsi awal (pendahuluan) mengenai kedudukan, hubungan hukum, dan akibat hukum terhadap para pihak berperkara. Hasil pembacaan ini nantinya akan menentukan hal-hal mana saja yang akan dianalisis lebih lanjut.

d. *Define legal item*

Setelah melakukan pembacaan intensif terhadap profil kasus dan adanya serangkaian pembuktian, maka tahapan berikutnya adalah menentukan isu-isu hukum yang akan diadili. Misalnya, dalam gugatan perbuatan melawan hukum, maka isu hukum (*legal item*) yang akan diadili adalah jumlah ganti rugi yang “adil” dan “layak”.

e. *Build list of factors*

Untuk menentukan jumlah ganti rugi yang “adil” dan “layak” misalnya, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu siapa yang melakukan perbuatan, berapa kerugian nyata dari korban (Penggugat), kemampuan finansial dari pelaku (Tergugat). Dalam gugatan nafkah anak, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah kebutuhan riil anak (pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan tempat tinggal), kemampuan finansial ayah, tingkat kebutuhan rata-rata per bulan di suatu daerah, dan laju inflasi.

f. *Process data*

Tahapan berikutnya adalah mengolah data-data yang telah diperoleh dengan mengaitkannya pada faktor-faktor yang dikemukakan tersebut. Pengolahan data ini menggunakan model penelaahan statistik, baik statistik sederhana maupun statistik yang lebih kompleks, tergantung pada konstruksi kasusnya. Data yang telah diolah tadi kemudian dianalisis secara kuantitatif yang bersifat deskriptif. Hasil analisis ini pada beberapa kasus akan dikaitkan lagi dengan konsep yang lebih bersifat kualitatif, misalnya “adil” dan “layak”. Tegasnya, dalam olah dan analisis data, ada suatu proses kuantifikasi konsep-konsep hukum yang subjektif

nan abstrak seperti konsep “adil” dan “layak” ke dalam suatu susunan angka-angka dengan maksud aktualisasi dari konsep-konsep tersebut.

2. Jurimetri dalam Konteks Memutus Perkara

Pembicaraan mengenai hukum tidak akan terlepas dari banyak hal, *inter alia*, dogma hukum (*normative*), teori hukum (*legal theory*), dan filsafat hukum (*legal philosophy*). Ketiga sub-kajian hukum tersebut saling terkait satu sama lain. Apabila dogma hukum berbicara mengenai sisi normatif suatu hukum (apa yang harus dan tidak harus dilakukan serta sanksinya), maka teori hukum berbicara mengenai bagaimana hukum dipahami dan diterapkan dalam suatu bentang ruang sosial yang dinamis dengan segala dinamika yang berkelindan di dalamnya. Pada konteks yang lebih jauh, filsafat hukum berbicara tentang apa esensi atau hakikat dari hukum; suatu pembicaraan yang mengantarkan kita pada dimensi terdalam dari hukum yang berisi visi hukum, cita hukum, dan interelasi hukum dengan manusia.

Dalam memutus perkara, Hakim menggunakan berbagai instrumen dasar hukum, yaitu asas, norma, dan aturan selain tentunya juga berbagai doktrin hukum yang relevan. Satu konsep yang paling sering diangkat dalam pembicaraan mengenai hukum adalah konsep keadilan. Banyak pakar yang berupaya mendefinisikan keadilan, kita justru akhirnya menyimpulkan tidak ada satu definisi yang baku tentang keadilan. Semua memiliki perspektif tersendiri dalam memahami keadilan. Karenanya tidaklah mengherankan jika kemudian ada anggapan bahwa keadilan merupakan subjektivitas Hakim yang dibangun dari berbagai pertimbangan hukum. Sekalipun dianggap adil, keadilan Hakim masih dipersepsi “subjektif”. Lalu apakah keadilan yang diberikan Hakim senantiasa subjektif? Tidak adakah nilai objektif dari keadilan yang diberikan Hakim melalui putusannya?

Sekelumit permasalahan dan pertanyaan tersebut sebenarnya telah lama diupayakan jawabannya. Berbagai pendekatan dilakukan dalam menganalisis nilai-nilai keadilan, yang secara ontologis merupakan nilai abstrak dan ideal, yang kemudian ingin tampilkan dalam suatu bangunan pemahaman yang lebih empiris alias terukur. Jurimetri merupakan salah satu perwujudan dari hal itu. Jurimetri ingin melahirkan satu metode atau pendekatan untuk menganalisis hukum dengan berbasis pada data-data empiris yang dianggap lebih objektif dan teruji.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa tidak semua ihwal penyelesaian perkara atau kegiatan memutus perkara harus selalu menggunakan jurimetri. Jurimetri dalam pandangan penulis lebih tepat diterapkan dalam aspek-aspek tertentu, seperti perhitungan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, penghitungan pidana uang pengganti kerugian Negara⁹, penghitungan jumlah nafkah mantan suami kepada mantan isteri, penghitungan jumlah nafkah anak yang adil dan layak, serta penghitungan bunga kerugian dan *time value of money* dari suatu perbuatan cedera janji (*wanprestasi*)¹⁰. Jurimetri sangat kompatibel diterapkan dalam hal-hal tersebut, terutama sekali jika Hakim ingin menetapkan suatu nilai yang dianggap paling adil dan layak melalui suatu rangkaian pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kuantitatif, baik dengan metode matematis sederhana atau yang lebih kompleks.

Dalam konteks penyelesaian perkara pidana, jurimetri salah satunya dapat diterapkan dalam penghitungan pidana uang pengganti. Metode Jurimetri dapat diterapkan terhadap pidana uang pengganti dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) ketidakmampuan terpidana mengembalikan secara penuh;
- 2) kemampuan terpidana mengembalikan sebagian dengan cara bertahap;
- 3) kemampuan terpidana mengembalikan dengan cara mencicil;
- 4) kemampuan terpidana mengembalikan secara kombinasi yaitu bertahap dan mencicil.¹¹

Penerapan lain dari jurimetri yang relevan dalam konteks memutus perkara adalah penghitungan ganti kerugian lingkungan akibat perbuatan pihak tertentu yang telah menurunkan dan/atau menghilangkan daya dukung lingkungan. Sonia Noeravita, Wienda Kresnantyo, Sherly Nelsa Fitri¹² dalam penelitiannya menyatakan bahwa jurimetri dapat

⁹ Penerapan dalam pidana pengganti uang pengganti dapat dilihat dalam tulisan Fontian Munzil, Imas Rosidawati Wr., dan Sukendar, *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 22 Januari 2015: 25 – 53.

¹⁰ Penyelesaian perkara-perkara tertentu yang tidak memerlukan analisis jurimetri di antaranya perkara perceraian, sengketa hak milik atas tanah, sengketa wakaf, dan sebagainya. Namun perlu ditekankan bahwa sengketa-sengketa tersebut mungkin memerlukan analisis jurimetri, terutama jika di dalamnya terdapat tuntutan mengenai ganti rugi. Dengan demikian, jikauntutannya murni, misalnya perceraian, sengketa hak milik atas tanah, wakaf, dan sebagainya maka tidak perlu menggunakan analisis jurimetri.

¹¹ *Ibid*, h. 28.

¹² Sonia Noeravita, Wienda Kresnantyo, Sherly Nelsa Fitri, *Tafsir Jurimetri dalam Putusan Hakim: Sebuah Perwujudan Kedaulatan Lingkungan dalam Perkara Illegal Logging*, Jurnal Retrieval Vol.6 No.1 2014, h. 1.

diterapkan Hakim sebagai sebuah gagasan alternatif mengenai cara penghitungan ganti kerugian yang akurat terhadap kerugian yang muncul akibat kerusakan hutan yang mencakup biaya pemulihan atau biaya rehabilitasi terhadap hutan yang telah rusak. Jurimetri merupakan salah satu metode lain dalam membantu hakim membuat sebuah putusan dalam perkara perusakan hutan. Penerapan jurimetri akan menghasilkan penghitungan ganti kerugian yang lebih akurat yang berdampak pada terwujudnya kedaulatan lingkungan.

Mengacu pada pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jurimetri merupakan salah satu model analisis hukum yang dapat diimplementasikan Hakim dalam memutus perkara. Jurimetri pada prinsipnya merupakan model analisis kuantitatif yang diterapkan terhadap keadaan, perbuatan, dan fenomena hukum, termasuk akibat-akibat hukum dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jurimetri berupaya menghasilkan suatu simpulan yang lebih akurat dan teruji.

B. Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak

Ketentuan normatif mengenai kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak dapat dilihat misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b):

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 105 huruf (c) menyebutkan bahwa kewajiban untuk menafkahi anak (memenuhi kebutuhan hidup anak) ditanggung oleh ayah si anak. Kedua ketentuan tersebut menegaskan kewajiban menafkahi anak bagi si ayah, sementara ukuran atau kadar nafkah anak yang diwajibkan dapat dilihat dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang salah satu kaidahnya adalah bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial¹³;

¹³ Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2007, h. 358.


Beberapa ketentuan normatif tersebut menyiratkan adanya satu pedoman yang wajib diperhatikan Hakim dalam memutus atau menentukan nilai nafkah anak. Pedoman dimaksud adalah ukuran kepatutan atau kelayakan dan terutama sekali ukuran keadilan bagi si anak dan ayahnya. Penentuan nilai nafkah anak, karenanya wajib memperhatikan berbagai aspek yang terkait di dalamnya.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa jurimetri secara teoretik maupun praksis dapat diterapkan Hakim dalam memutus perkara, khususnya pada kasus-kasus yang menuntut adanya akurasi penghitungan angka tertentu yang merepresentasikan suatu nilai keadilan dan kepastian hukum. Bahwa sekalipun keadilan adalah konsep abstrak tidak berarti untuk menentukan suatu nilai yang mencerminkan keadilan hanya bersandar pada perasaan keadilan Hakim semata, namun dapat dikuantifikasi melalui suatu bangunan analisis kuantitatif yang teruji dan lebih mendekati objektivitas dari keadilan itu sendiri.

Penerapan jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak berangkat dari pemikiran bahwa untuk menentukan jumlah nafkah anak yang layak dan adil harus mempertimbangkan banyak hal, di antaranya kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah, dan angka kelayakan hidup minimum. Berbagai hal tersebut seharusnya menjadi pisau analisis Hakim dalam menentukan jumlah nafkah anak yang adil dan layak.

Seperti telah dikemukakan bahwa dalam melakukan analisis jurimetri, maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Dari enam tahapan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tahapan yang termasuk paling urgen dalam penerapan jurimetri untuk menentukan jumlah nafkah anak yang adil dan layak adalah *build list of factors* dan *process data*. Hakim harus telah dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang menentukan dalam penentuan jumlah nafkah anak yang layak seperti kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah, angka kelayakan hidup minimum, serta laju inflasi. Faktor-faktor tersebut yang kemudian ditelaah lebih mendalam dengan memperhatikan item-item pada masing-masing faktor yang kemudian dikuantifikasi menjadi suatu nilai tertentu. Secara sederhana, proses tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Skema Alur Penerapan Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak



Ketiga faktor yang berpengaruh dalam penentuan jumlah nafkah anak yang layak tersebut di atas selanjutnya dirinci menurut keadaan-keadaan yang relevan. Perincian dari keempat faktor tersebut dapat dilakukan menurut contoh berikut:

a. Kebutuhan riil anak

Kebutuhan riil anak merupakan kebutuhan senyatanya dari si anak. Kebutuhan anak dapat mencakup kebutuhan harian, kebutuhan bulanan, kebutuhan periodik, dan kebutuhan insidental. Kebutuhan harian misalnya kebutuhan makan dan minum, kemudian kebutuhan bulanan misalnya vitamin dan suplemen. Adapun kebutuhan periodik antara lain kebutuhan pendidikan seperti biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), kebutuhan logistik sekolah, kursus, dan sebagainya. Sementara kebutuhan insidental misalnya kebutuhan pengobatan dan/atau perawatan jika si anak sakit.

b. Kemampuan finansial Ayah

Kemampuan finansial ayah adalah keadaan faktual mengenai penghasilan si ayah. Untuk menentukan nilai kemampuan finansial seorang ayah, maka perlu dilihat penghasilan setiap bulan yang diperoleh (dalam beberapa kasus penghasilan setiap bulan diambil dari rata-rata pendapatan bukan pendapatan tetap) dan beban-beban (hutang) yang harus dibayar dalam periode satu bulan.

c. Angka kelayakan hidup minimum

Angka kelayakan hidup minimum sering diartikan pula sebagai biaya hidup minimum di suatu daerah yang ditetapkan menurut standar atau ukuran tertentu. Angka kelayakan hidup minimum dapat dilihat misalnya dari besaran jumlah Upah Minimum Regional, seperti Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Angka kelayakan hidup minimum dari tahun ke tahun dapat berbeda tergantung pada kecenderungan umum harga-harga kebutuhan dasar baik berupa barang maupun jasa.

Dari paparan tersebut, maka tergambar jelas bahwa untuk menentukan jumlah nafkah anak yang layak dengan menggunakan metode jurimetri terlebih dahulu Hakim wajib memperoleh data-data secara lengkap mengenai tiga komponen tersebut. Secara sederhana, implementasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- a. Hakim menentukan terlebih dahulu kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah, dan angka kelayakan hidup minimum, misalnya:

1) Kebutuhan riil anak per bulan

No.	Komponen Kebutuhan Anak	Nominal
1	Kebutuhan makan dan minum satu bulan	Rp. 750.000,-
2	Kebutuhan sekolah	Rp. 250.000,-
3	Kebutuhan vitamin dan suplemen	Rp. 250.000,-
4	Kebutuhan insidentil	Rp. 250.000,-
Jumlah		Rp. 1.500.000,-

Sumber: diolah sendiri

2) Kemampuan finansial ayah

No.	Penghasilan Ayah (1)	Nominal
1	Gaji setiap bulan	Rp. 6.000.000,-
2	Insentif rata-rata per bulan	Rp. 1.000.000,-
No.	Pengeluaran Ayah (2)	Nominal
1	Pembayaran cicilan rumah	Rp. 1.000.000,-
Kemampuan finansial Ayah [(1) – (2)]		Rp. 6.000.000,-

Sumber: diolah sendiri

3) Angka kelayakan hidup minimum

Untuk mendapatkan profil angka kelayakan hidup minimum secara proporsional, maka data yang harus diperoleh adalah angka kelayakan hidup minimum setidaknya-tidaknya selama tiga tahun terakhir, misalnya:

No.	Tahun	Nominal
1	2014	Rp. 2.500.000,-
2	2015	Rp. 2.750.000,-
3	2016	Rp. 3.080.000,-

b. Setelah data-data tersebut diperoleh, maka Hakim selanjutnya melakukan olah data sebagai berikut:

Kebutuhan riil anak merupakan patokan dasar dalam menentukan jumlah nafkah yang layak terhadap anak yang kemudian dihubungkan dengan kemampuan finansial ayah dan standar hidup minimum yang layak. Data sementara yang diperoleh adalah:

- 1) Kebutuhan riil anak sejumlah Rp. 1.500.000,-
- 2) Kemampuan finansial ayah sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 3) Angka kelayakan hidup minimum 3 tahun terakhir Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-

Dari data tersebut, data mengenai angka kelayakan hidup minimum perlu diolah lebih lanjut untuk memperoleh gambaran mengenai persentase rata-rata kenaikan angka kelayakan hidup minimum setiap tahun. Untuk menghitungnya, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus matematika sederhana berikut:

$$\mu = \frac{n_1 - n_2}{n_2} \times 100\%$$

μ : persentase kenaikan angka kelayakan hidup minimum

n_1 : angka kelayakan hidup minimum tahun berjalan

n_2 : angka kelayakan hidup minimum tahun sebelumnya

Angka Kelayakan Hidup (AKH) tahun 2015 adalah Rp. 2.750.000,- sementara AKH tahun 2014 adalah Rp. 2.500.000,- maka untuk mengetahui persentase kenaikan AKH adalah sebagai berikut:

$$\mu = \frac{2.750.000 - 2.500.000}{2.500.000} \times 100\%$$

$$\mu = 10\%$$

Guna mencari nilai rata-rata persentase kenaikan AKH, maka beberapa persentase AKH perlu dihitung seperti perhitungan tersebut di atas. Angka Kelayakan Hidup

(AKH) tahun 2016 adalah Rp. 3.080.000,- sementara AKH tahun 2015 adalah Rp. 2.750.000,- maka dengan rumus perhitungan yang sama, diperoleh persentase kenaikan sebesar 12%.

Untuk mengetahui persentase rata-rata kenaikan AKH maka dapat dihitung dengan rumus sederhana berikut:

$$\bar{\mu} = \frac{\mu_1 + \mu_2 \dots + \mu_n}{n}$$

$\bar{\mu}$: persentase rata-rata AKH

μ : persentase AKH tahun ke-

n : jumlah tahun yang ingin ditentukan persentase rata-rata AKH-nya

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka dapat diperoleh angka persentase rata-rata kenaikan AKH yaitu 12% + 10% dibagi dua sama dengan 11%.

c. Data-data kuantitatif tersebut menjadi dasar bagi Hakim dalam melakukan telaah jumlah nafkah yang adil dan layak. Menentukan jumlah nafkah yang adil dan layak bagi si anak harus mempertimbangkan data-data tersebut dengan pendekatan berikut:

- Jumlah kebutuhan riil anak yang diperoleh dalam simulasi tersebut di atas merupakan jumlah kebutuhan minimal. Artinya bahwa Hakim masih dapat menentukan jumlah yang lebih tinggi dari nilai tersebut dengan beberapa pertimbangan;
- Pertimbangan pertama adalah jumlah penghasilan faktual (kemampuan finansial) ayah si anak dalam satu bulan. Kaidah hukum yang sering dipedomani dalam menentukan alokasi penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk isteri, dan 1/3 bagian untuk anak. Dalam contoh kasus di atas, dengan kemampuan finansial Rp. 6.000.000,- per bulan, maka setidaknya sang ayah dapat memberikan nafkah anak maksimal sejumlah Rp. 2.000.000,-;
- Pertimbangan selanjutnya adalah tingkat fluktuasi kebutuhan anak seiring dengan perkembangannya. Terkait dengan hal ini banyak parameter yang dapat digunakan, *inter alia* besaran angka kelayakan hidup minimum, persentase kenaikan angka kelayakan hidup minimum, perubahan kebutuhan karena

pendidikan si anak, dan *biaya-biaya dalam rangka peningkatan kualitas hidup si anak*. Dalam kaitan dengan faktor besaran angka kelayakan hidup minimum, memang belum ada satu standar baku berapa nilai atau persentase kebutuhan hidup minimum seorang anak terhadap AKH. Namun demikian, angka 50% - 70% merupakan angka yang cukup representatif karena kebutuhan anak pada prinsipnya selalu lebih kecil dari kebutuhan orang tuanya.

- Memperhatikan hal-hal tersebut, maka dalam simulasi, Hakim dapat menentukan bahwa jumlah minimum nafkah anak yang wajib diberikan ayah adalah Rp. 1.600.000,-. Kenaikan Rp. 100.000,- merupakan angka yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan si anak. Jumlah yang telah ditetapkan tersebut adalah layak dan adil bagi si anak dan si ayah oleh karena jumlah telah didasarkan pada data-data kuantitatif tadi serta layak jika dikaitkan dengan besaran kemampuan finansial si ayah masih di bawah nilai 1/3 dari kemampuan finansial si ayah.
- Bahwa nafkah anak bukan hanya untuk saat ini, namun juga untuk masa depannya, maka untuk kepentingan tersebut, penghitungan nafkah anak perlu mengikuti atau menyesuaikan dengan rata-rata peningkatan AKH yang dalam simulasi ditetapkan 11% setiap tahun. Dengan demikian, maka Hakim telah dapat menetapkan besaran nafkah anak per tahun selama beberapa tahun ke depan menurut contoh berikut:

Tahun	Tahun ke-	Jumlah nafkah Tahun berjalan	Persentase kenaikan	Jumlah nafkah tahun berikutnya
2016	0	Rp. 1.600.000,-	11%	Rp.1.776.000,-
2017	1	Rp.1.776.000,-	11%	Rp.1.971.360,-
2018	2	Rp.1.971.360,-	11%	Rp.2.188.210,-
2019	3	Rp.2.188.210,-	11%	Rp. 2.428.913,-
2020	4	Rp. 2.428.913,-	11%	Rp. 2.696.093,-
2021	5	Rp. 2.696.093,-	11%	Rp. 2.992.663,-

Cara penghitungan nafkah anak sebagaimana dikemukakan tersebut di atas menunjukkan adanya upaya masif untuk memperoleh nilai yang dianggap paling mendekati “keadilan” dan “kelayakan” bagi si anak dan ayahnya. Pendekatan jurimetri yang diaplikasikan tersebut merupakan alternatif bagi para Hakim dalam memutus sengketa nafkah anak. Bila selama ini penentuan nafkah anak dilakukan semata-mata

menurut perasaan keadilan dan mungkin “kesanggupan” si ayah, dengan jurimetri, penentuan nafkah anak menjangkau suatu perspektif yang lebih luas. Dengan menentukan jumlah nafkah anak sampai beberapa tahun ke depan, maka ada suatu kepastian mengenai pelaksanaan putusan nafkah anak jika ayah lalai melaksanakan putusan pengadilan. Jurimetri pada akhirnya berimplikasi jauh terhadap eksekutabilitas putusan Hakim.

Sebenarnya telah ada putusan Pengadilan yang menerapkan jurimetri dalam penentuan nafkah anak. Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 266/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 28 Juni 2016 menggunakan analisis jurimetrik untuk menentukan jumlah nafkah anak. Perbedaan dengan simulasi dalam penelitian ini adalah dalam pemeriksaan perkara, tidak diperoleh data secara lengkap mengenai penghasilan faktual ayah si anak serta tidak lengkapnya data mengenai kebutuhan riil anak karena ibu selaku Penggugat juga tidak dapat menyajikan data-data dimaksud. Majelis Hakim kemudian menggunakan analisis jurimetri dengan berfokus pada usia anak dan perkiraan kebutuhannya serta AKH dan persentase AKH. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengemukakan:

“Bahwa terkait dengan kriteria atau standar hidup layak, oleh karena tidak diperoleh keterangan pasti mengenai jumlah penghasilan faktual dari Tergugat, maka Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut upah minimum kota Banjarbaru. Upah minimum Kota Banjarbaru untuk tahun 2016 mengacu pada Upah Minimum Propinsi Kalimantan Selatan yaitu sejumlah Rp. 2.085.050,- (dua juta delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah), jumlah mana mengalami kenaikan 11,5% dari sebelumnya Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Upah Minimum Propinsi yang menjadi acuan upah minimum kota Banjarbaru merupakan standar minimum hidup layak di kota Banjarbaru. Upah Minimum dari tahun ke tahun mengalami kenaikan atau peningkatan sebagaimana dalam matriks berikut:

No.	Tahun	Besaran UMP	Kenaikan (%)
1.	2014	Rp. 1.620.000,-	-
1.	2015	Rp.1.870.000,-	15,40%
2.	2016	Rp. 2.085.050,-	11,5%

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa kenaikan biaya hidup di Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun berada pada kisaran 10% – 20%. Artinya bahwa penentuan jumlah nafkah yang layak dan proporsional seharusnya mengikuti perkembangan nilai kebutuhan faktual sebagaimana data tersebut di atas:

Bahwa kebutuhan faktual seorang anak tidak sama besarnya dengan kebutuhan orang tua atau orang yang telah dewasa. Bila dicari nilai rata-

ratanya, maka kebutuhan seorang anak berbanding dengan kebutuhan orang tua atau orang dewasa sekira 50% - 60% dari kebutuhan orang tua atau orang dewasa. Dengan demikian, maka jika mengacu pada hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa kebutuhan satu orang anak Penggugat dengan Tergugat adalah antara 50% - 60% dari Upah Minimum Kota Tahun 2016 yang harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan sejumlah 10% - 20% setiap tahun. Pengadilan dalam hal ini menetapkan jumlah kebutuhan anak adalah 60% dari jumlah kebutuhan orang tua dan kenaikan setiap tahun adalah 10%, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”. Dengan demikian, maka perhitungan nafkah masing-masing anak Penggugat dan Tergugat untuk tahun 2016, nilai atau nominal nafkah satu orang anak tahun 2016 adalah $60\% \times \text{Rp. } 2.085.050,- = \text{Rp. } 1.251.030,-$ dibulatkan menjadi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diperoleh suatu deskripsi nilai nafkah anak menurut matriks berikut ini:

No.	Tahun	Jumlah nafkah 1 orang anak	Peningkatan (%) per tahun
1.	2016	Rp. 1.250.000,-	-
2.	2017	Rp. 1.375.000,-	10%
3.	2018	Rp. 1.512.000,-	10%
4.	2019	Rp. 1.663.750,-	10%
5.	2020	Rp. 1.830.125,-	10%

Sekalipun penyajian datanya berbeda, namun pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut merupakan salah satu implementasi jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak yang layak. Terlihat jelas di sini bahwa penerapan jurimetri memberikan suatu gambaran yang komprehensif mengenai profil nafkah anak yang “layak” dan “adil”. Penentuan jumlah nafkah oleh Hakim dalam putusannya pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dan yang terpenting secara ilmiah. Putusan Hakim menjelma tidak saja sebagai produk hukum yang mengikat, namun juga merupakan dokumen ilmiah.

III. KESIMPULAN

Berdasar hal-hal yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jurimetri merupakan metode analisis terhadap hukum dengan menggunakan data-data empiris (kuantitatif) untuk menghasilkan suatu telaah yang objektif dan teruji. Metode jurimetri dapat digunakan Hakim dalam memutus perkara, termasuk dalam perkara penentuan jumlah nafkah anak yang layak dan adil;
2. Implementasi jurimetri dalam penentuan nafkah anak yang layak dilakukan dengan mengumpulkan data-data empiris mengenai 1) kebutuhan riil anak; 2) kemampuan finansial ayah; dan 3) angka kelayakan hidup (AKH) minimum. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan pendekatan matematika sederhana maupun kompleks. Hasil akhir dari analisis jurimetri menampilkan suatu nilai nafkah anak yang komprehensif dan mendekati kriteria “layak” dan “adil”.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Hanitijo, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Loevinger, Lee, *Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry*, (28 Law and Contemporary Problems, 1963)
- Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2007).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Munzil, Fontian, et.al., *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 22 Januari 2015.
- Noeravita, Sonia, et.al., *Tafsir Jurimetri dalam Putusan Hakim: Sebuah Perwujudan Kedaulatan Lingkungan dalam Perkara Illegal Logging*, Jurnal Retrieval Vol.6 No.1 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).
- Van Noortwijk, Kees & de Mulder, Richard, 2007, *A Quantitative Analysis of Legal Word Use, paper presented in 2007 Annual Conference Hertfordshire 16 – 17 April*, tidak diterbitkan.
- Van Noortwijk, Kees et.al, 2008, *New School Case Law Knowledge Management*, paper on '08 Stockholm Legal Conference.

